



**PUTUSAN**

Nomor 143 K/MIL/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AJI PRANOWO;**  
Pangkat/NRP : Kopda/523166;  
Jabatan : Ta Pengemudi Taud Depohar 10 Husein  
Sastranegara;  
Kesatuan : Depohar 10 Husein Sastranegara;  
Tempat/tanggal lahir : Purworejo/9 September 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Wisma Elang Kamar Nomor 5 Lanud  
Husein Sastranegara Bandung;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dandepohar 10 Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 di Satpomau Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/121/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 di Satpomau Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Nomor Kep/47/III/2017 tanggal 21 Maret 2017;
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 di Satpomau Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Nomor Kep/61/IV/2017 tanggal 20 April 2017;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 143 K/MIL/2018



- c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 di Satpomau Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Nomor Kep/82/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;
- d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/109/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017;
- e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/126/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017;
- f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor Kep/143/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor TAP/55-K/PM.II-09/AU/VII/2017 tanggal 25 Agustus 2017;
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/61-K/PM.II-09/AU/IX/2017 tanggal 24 September 2017;
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/145/BDG/K-AU/PMT-II/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 143 K/MIL/2018



6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/151/BDG/K-AU/PMT-II/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017;

7. Terdakwa dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 26 Januari 2018 sesuai Surat Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor TAPBAS/01/BDG/K-AU/PMT-II/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam:

KESATU : Pasal 372 KUHP, **atau**

KEDUA : Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 31 Oktober 2017 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Dengan mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana Penjara selama:

- Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan;
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI;

Dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Memohon agar barang bukti berupa:

#### a. Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Nomor Polisi D 8189 TC atas nama Pangkey Jeffry Rony warna hitam Nomor Rangka MHMU5TU2E7K 003565, nomor mesin 4G15C65583;

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

#### b. Surat-surat:

- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Nomor Polisi D 8189 TC;

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

- 1 (satu) bendel surat perjanjian antara Terdakwa dengan para saksi;

Tetap dilekatkan pada berkas perkara;

### 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 141-K/PM.II-09/AU/VIII/2017 tanggal 7 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

### 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aji Pranowo, Kopda NRP. 523166 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

### 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa:

#### a. Barang-barang:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Nomor Polisi D 8189 TC atas nama Pangkey Jeffry Rony warna hitam nomor rangka MHMU5TU2E7K 003565, Nomor mesin 4G15C65583;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 143 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Berupa surat-surat:

- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Nomor Polisi D 8189 TC;
  - 1 (satu) bendel surat perjanjian antara Terdakwa dengan para Saksi;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Aji Pranowo Kopda NRP 523166;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 141-K/PM II-09/AU/VIII/2017 tanggal 7 November 2017 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/141-K/PM.II-09/AU/III/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi Tanggal 19 Maret 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 19 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Militer II-09 Bandung pada tanggal 19 Maret 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dan pertimbangan Pengadilan Militer II-09 Bandung maupun Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Oditur Militer, berdasarkan fakta hukum persidangan atas perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 372 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan beberapa mobil rental yang diambil, Terdakwa tidak mampu mengembalikannya baik uang sewa mobil maupun mobil tersebut, dari beberapa pemilik mobil diantaranya Saksi Andy Suhandy, Saksi Iwan Muhammad Ridwan, dan beberapa lagi pemilik mobil sehingga mengakibatkan kerugian bagi para korban;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan





menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AJI PRANOWO Kopda NRP. 523166** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 19 Juli 2018**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh  
Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.,M.Hum.  
ttd.

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd.

Dr.H.ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.,MH.

Panitera Pengganti,  
ttd.  
SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 143 K/MIL/2018